






**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

	Nomor SOP	079/ 08 /CTG
	Tanggal Pembuatan	04 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Oktober 2021
	Disahkan oleh	
SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Nama SOP	Legalisasi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 5. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi 6. Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 (Kompilasi Hukum Islam) 7. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan	1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Pengesahan Surat Legalisasi 2. Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Pengesahan Pemohon menerima Legalisasi	
Keterkaitan dengan SOP Lain	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar	ATK, Computer , Printer dan Buku Register Legalisasi	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Legalisasi tidak dapat diproses	Dicatat dalam buku Register Legalisasi	

**PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.					1. Fotokopi KTP Pemohon 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon 3. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi 4. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi 5. Dokumen pendukung	5 Menit	Berkas Persyaratan	TIDAK DI PUNGUT BIAYA
2	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Legalisasi apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.	Tidak	Ya			Berkas persyaratan lengkap	5 Menit	Konsep Legalisasi	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan.					Konsep Legalisasi	5 Menit	Konsep Legalisasi yang sudah di paraf	
4	Camat menandatangani Legalisasi					Konsep Legalisasi yang sudah di paraf	5 Menit	Legalisasi yang telah ditandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon					Legalisasi yang telah ditandatangani	5 Menit	Legalisasi yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima Legalisasi					Legalisasi yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	5 Menit	Legalisasi	